



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN**

SALINAN

**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN**
Nomor : 149/PL.02-Kpt/6471/KPU-Kot/XII/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BALIKPAPAN NOMOR 136/PL.02-Kpt/6471/KPU-Kot/IX/2019 TENTANG
TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk untuk menyesuaikan dengan ketentuan masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih, pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih Pemilihan, Pemenuhan persyaratan dukungan Pasangan Calon Perseorangan, Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon, Penelitian Persyaratan Calon dan Pelaksanaan Pemungutan Suara, perlu dilakukan perubahan tahapan dan jadwal sebagaimana tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 136/PL.02-Kpt/6471/KPU-Kot/IX/2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Kota Balikpapan Tahun 2020;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan nomor 136/PL.02-Kpt/6471/KPU-Kot/IX/2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Kota Balikpapan Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor

10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020.

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 140.A/PK.01-BA/02/KPU/IX/2019 Tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Balikpapan Tahun 2020;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 154/PK.01-BA/02/KPU/XII/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 136/PL.02-Kpt/6471/KPU-Kot/IX/2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Kota Balikpapan Tahun 2020

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN NOMOR 136/PL.02-Kpt/6471/KPU-Kot/IX/2019 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 136/PL.02-Kpt/6471/KPU-Kot/IX/2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Kota Balikpapan Tahun 2020 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan huruf e ayat (1) pasal 4 diubah sehingga pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi :
 - a. perencanaan program dan anggaran;
 - b. penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
 - c. perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan;
 - d. pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;
 - e. pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan, dan Pengawas TPS;
 - f. pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan;
 - g. penyerahan daftar penduduk potensial pemilih; dan
 - h. Pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih.
 - (2) Tahapan perencanaan program dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk:
 - a. penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah; dan
 - b. pengelolaan program dan anggaran.
 - (3) Tahapan penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, termasuk penyusunan keputusan penyelenggaraan Pemilihan.
 - (4) Tahapan perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c termasuk :
 - a. sosialisasi kepada masyarakat; dan
 - b. penyuluhan/bimbingan teknis kepada PPK, PPS dan KPPS.
 - (5) Tahapan pembentukan PPK, PPS dan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d termasuk :
 - a. masa kerja PPK, PPS, dan KPPS; dan
 - b. pembentukan dan masa kerja PPDP.
 - (6) Tahapan pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f termasuk :
 - a. pendaftaran pelaksana survei atau jajak pendapat; dan
 - b. pendaftaran pelaksana penghitungan cepat.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Ketentuan lampiran yang mengatur mengenai :
- a. pembentukan dan masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
 - b. penyerahan daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan;
 - c. pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;
 - d. pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan;
 - e. pengumuman pendaftaran pasangan calon;
 - f. penelitian persyaratan calon; dan
 - g. pelaksanaan pemungutan suara, dilakukan perubahan.
- (2) Rincian tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 serta perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan.
3. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8A

Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang dibentuk oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai pemilihan umum.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 2 Desember 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA BALIKPAPAN

TTD

NOOR THOHA

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
Kasubag Hukum

Bambang Rahmadhany



Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan
 Nomor : 149/PL.02-Kpt/6471/KPU-Kot/XII/2019
 Tanggal : 2 Desember 2019
 Tentang : Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 136/PL.02-Kpt/6471/KPU-Kot/IX/2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Kota Balikpapan Tahun 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
I.	PERSIAPAN		
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN.		30 September 2019
	a. Penyusunan dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah.		1 Oktober 2019
	b. Pengelolaan program dan anggaran.	Setelah penandatanganan NPHD	3 Bulan setelah pengusulan, pengesahan, pengangkatan
2.	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN.		31 Agustus 2020
	a. Penyusunan Keputusan Penyelenggaraan Pemilihan.		Sampai dengan tahapan penetapan pasangan calon terpilih
3.	PERENCANAAN PENYELENGGARAAN YANG MELIPUTI PENETAPAN TATA CARA DAN JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN.		31 Agustus 2020
	a. Sosialisasi Kepada Masyarakat.	1 November 2019	22 September 2020
	b. Penyuluhan/Bimbingan Teknis Kepada PPK, PPS dan KPPS.	1 November 2019	22 September 2020
4.	PEMBENTUKAN PPK, PPS DAN KPPS		
	a. Pembentukan PPK, PPS dan KPPS.		
	1). PPK.	15 Januari 2020	14 Februari 2020
	2). PPS.	15 Februari 2020	14 Maret 2020
	3). KPPS.	21 Juni 2020	21 Agustus 2020
	b. Masa kerja PPK, PPS dan KPPS.		
	1). PPK.	1 Februari 2020	30 November 2020
	2). PPS.	23 Maret 2020	30 November 2020
	3). KPPS.	23 Agustus 2020	30 September 2020
	c. Pembentukan dan masa kerja PPDP.		
	1). Pembentukan	26 Maret 2020	15 April 2020
	2). Masa Kerja	16 April 2020	17 Mei 2020
5.	PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN, PPL DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA	Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum	
6.	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN.		
	a. Pendaftaran Pemantau Pemilihan.	1 November 2019	16 September 2020
	b. Pendaftaran Pelaksana Survei dan Jejak Pendapat.	1 November 2019	23 Agustus 2020
	c. Pendaftaran Pelaksanaan Penghitungan Cepat.	1 November 2019	23 Agustus 2020
7.	PENERIMAAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN		
	a. Penerimaan DP4.	23 Januari 2020	25 Januari 2020
	b. Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir dengan DP4.	26 Januari 2020	22 Maret 2020
	c. Penyampaian hasil sinkronisasi kepada KPU Kota Balikpapan	21 Maret 2020	23 Maret 2020
	d. Pengumuman hasil sinkronisasi DP4 dengan DPT terakhir.	21 Maret 2020	23 Maret 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
8.	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH		
	a. Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kota Balikpapan dan penyampaian kepada PPS.	23 Maret 2020	17 April 2020
	b. Pemutakhiran :		
	1). Pencocokan dan penelitian.	18 April 2020	17 Mei 2020
	2). Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS.	11 Mei 2020	2 Juni 2020
	3). Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kelurahan dan penyampaiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK.	3 Juni 2020	5 Juni 2020
	4). Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU Kota Balikpapan.	6 Juni 2020	8 Juni 2020
	5). Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Kota Balikpapan untuk ditetapkan sebagai DPS.	9 Juni 2020	18 Juni 2020
	6). Penyampaian DPS oleh KPU Kota Balikpapan kepada PPS melalui PPK.	18 Juni 2020	22 Juni 2020
	7). Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS.	23 Juni 2020	2 Juli 2020
	8). Perbaikan DPS oleh PPS.	3 Juli 2020	7 Juli 2020
	9). Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat kelurahan kepada PPK.	8 Juli 2020	10 Juli 2020
	10). Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan kepada KPU Kota Balikpapan.	11 Juli 2020	13 Juli 2020
	11). Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
	a). Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kota Balikpapan untuk ditetapkan sebagai DPT	13 Juli 2020	20 Juli 2020
	b). Penyampaian DPT kepada PPS.	21 Juli 2020	30 Juli 2020
	c). Pengumuman DPT oleh PPS.	1 Agustus 2020	22 September 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
II	PENYELENGGARAAN		
	PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN		
a.	Penetapan jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran pasangan calon perseorangan berdasarkan rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir.	26 Oktober 2019	26 Oktober 2019
b.	Pengumuman penyerahan dukungan.	3 Desember 2019	16 Desember 2019
c.	Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Balikpapan		
1).	Penyerahan syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada KPU Kota Balikpapan.	19 Februari 2020	23 Februari 2020
2).	Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran	19 Februari 2020	26 Februari 2020
3).	Verifikasi administrasi dan kegunaan dokumen dukungan	27 Februari 2020	25 Maret 2020
d.	Penyampaian dukungan bakal pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota dari KPU Kota Balikpapan kepada PPS	26 Maret 2020	2 April 2020
e.	Verifikasi faktual di tingkat kelurahan	26 Maret 2020	15 April 2020
f.	Rekapitulasi dukungan di tingkat Kecamatan	16 April 2020	22 April 2020
g.	Rekapitulasi dukungan di tingkat Kota Balikpapan	23 April 2020	24 April 2020
	Pemberitahuan hasil rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota	27 April 2020	28 April 2020
a.	Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota		
1).	Penyerahan syarat dukungan perbaikan kepada KPU Kota Balikpapan	29 April 2020	1 Mei 2020
2).	Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan	29 April 2020	2 Mei 2020
3).	Verifikasi administrasi dan kegunaan dokumen dukungan perbaikan	1 Mei 2020	6 Mei 2020
b.	Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada PPS	10 Mei 2020	12 Mei 2020
c.	Verifikasi faktual di tingkat Kelurahan	10 Mei 2020	18 Mei 2020
d.	Rekapitulasi dukungan hasil perbaikan di tingkat Kecamatan	19 Mei 2020	25 Mei 2020
e.	Rekapitulasi dukungan hasil perbaikan di tingkat Kota Balikpapan	26 Mei 2020	27 Mei 2020
1.	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON	9 Juni 2020	15 Juni 2020
2.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON	16 Juni 2020	18 Juni 2020
3.	VERIFIKASI PERSYARATAN PENCALONAN DAN SYARAT CALON		
a.	Verifikasi syarat pencalonan.	16 Juni 2020	18 Juni 2020
b.	Pengumuman dokumen pasangan calon dan dokumen calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat.	16 Juni 2020	20 Juni 2020
c.	Tanggapan dan masukan masyarakat	16 Juni 2020	20 Juni 2020
d.	Pemeriksaan Kesehatan	16 Juni 2020	23 Juni 2020
e.	Penyampaian hasil Pemeriksaan Kesehatan	23 Juni 2020	24 Juni 2020
f.	Verifikasi syarat calon	18 Juni 2020	24 Juni 2020
g.	Pemberitahuan hasil verifikasi	25 Juni 2020	26 Juni 2020
h.	Penyerahan dokumen perbaikan syarat calon	25 Juni 2020	1 Juli 2020
i.	Pengumuman dokumen perbaikan syarat calon di laman KPU Kota Balikpapan	25 Juni 2020	4 Juli 2020
j.	Verifikasi dokumen perbaikan syarat calon	1 Juli 2020	7 Juli 2020


NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
4.	PENETAPAN PASANGAN CALON		
	a. Penetapan Pasangan Calon	8 Juli 2020	8 Juli 2020
	b. Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon	9 Juli 2020	9 Juli 2020
	c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	13 Juni 2020	24 Agustus 2020
	1). Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Kota Balikpapan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Keputusan KPU Kota Balikpapan ditetapkan	
	2). Perbaikan permohonan sengketa	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan	
	3). Penyelesaian sengketa dan putusan	Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan	
	4). Pengajuan gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Bawaslu Kota Balikpapan	
	5). Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT. TUN	
	6). Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap	
	7). KPU Kota Balikpapan wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara	
	8). Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT. TUN	
	9). MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima	
	10). KPU Kota Balikpapan wajib menindaklanjuti putusan MA	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara	
5.	PELAKSANAAN KAMPANYE		
	a. Masa Kampanye	11 Juli 2020	19 September 2020
	1). Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan/atau kegiatan lain	11 Juli 2020	19 September 2020
	2). Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon	11 Juli 2020	19 September 2020
	3). Kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik	6 September 2020	19 September 2020
	4). Masa tenang dan pembersihan alat peraga	20 September 2020	22 September 2020
	b. Laporan dan Audit Dana Kampanye		
	1). Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	10 Juli 2020	10 Juli 2020
	2). Pengumuman penerimaan LADK	11 Juli 2020	11 Juli 2020
	3). Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	15 Agustus 2020	15 Agustus 2020
	4). Pengumuman penerimaan LPSDK	16 Agustus 2020	16 Agustus 2020
	5). Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	20 September 2020	20 September 2020
	6). Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	21 September 2020	21 September 2020
	7). Audit LPPDK	21 September 2020	5 Oktober 2020
	8). Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Kota Balikpapan	6 Oktober 2020	6 Oktober 2020
	9). Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	7 Oktober 2020	9 Oktober 2020
	10). Pengumuman hasil audit	7 Oktober 2020	9 Oktober 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
6.	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA		
	a. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara		
	1). Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	11 Mei 2020	24 Agustus 2020
	2). Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	14 Juni 2020	22 September 2020
	b. Pemungutan suara		
	1). Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	14 September 2020	20 September 2020
	2). Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	23 September 2020	23 September 2020
	3). Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	23 September 2020	27 September 2020
	4). Pengumuman hasil penghitungan suara TPS melalui laman KPU oleh KPU Kota Balikpapan	23 September 2020	25 September 2020
	5). penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS di TPS	23 September 2020	23 September 2020
	6). Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di kelurahan	23 September 2020	29 September 2020
7.	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA		
	a. Penyampaian hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS Kepada PPK	23 September 2020	24 September 2020
	b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan oleh PPK	24 September 2020	28 September 2020
	c. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat kecamatan melalui laman KPU oleh KPU Kota Balikpapan	24 September 2020	29 September 2020
	d. Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan kepada KPU Kota Balikpapan	28 September 2020	30 September 2020
	e. Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat Kota Balikpapan untuk pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota	29 September 2020	1 Oktober 2020
	f. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kota Balikpapan melalui laman KPU oleh KPU Kota Balikpapan	29 September 2020	2 Oktober 2020
8.	PENETAPAN CALON TERPILIH		
	Penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan		
	a. Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih	Paling lama 5 (lima) hari setelah MK secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam buku registrasi perkara konstitusi (BRPK) kepada KPU	
9.	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN	Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di MK	
	Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi	Paling lama 5 (lima) hari setelah salinan penetapan putusan dismissal atau putusan MK diterima oleh KPU	

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
10.	PENGUSULAN, PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH		
	a. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih		
	1). Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan Calon terpilih sebagaimana dalam angka 8 huruf a	
	2). Ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan Calon terpilih pasca putusan MK sebagaimana dimaksud pada angka 9	
11.	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN		
	a. Wali Kota dan Wakil Wali Kota		
	1). Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan, pengesahan, pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf a angka 1	
	2). Ada permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan, pengesahan, pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf a angka 2	

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 2 Desember 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
Kasubag Hukum



TTD

NOOR THOHA